



PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 ¹Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
22. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 Nomor 11), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2023 Nomor 01);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2024 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara

umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

BAB II

PENJABARAN APBD

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024.
- (2) Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 4

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp1.684.460.022.180,00 (*Satu Triliun Enam Ratus Delapan Puluh Empat Milyar Empat Ratus Enam Puluh Juta Dua Puluh Dua Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah*) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 5

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp180.666.581.250,00 (*Seratus Delapan Puluh Milyar Enam Ratus Enam Puluh Enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Pajak daerah;
- b. Retribusi daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

- (2) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.684.304.000,00 (*Lima Belas Milyar Enam Ratus*

Delapan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Ribu Rupiah)
yang terdiri atas:

- a. Pajak Reklame;
 - b. Pajak Parkir;
 - c. Pajak Sarang Burung Walet;
 - d. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - e. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
 - f. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan
 - g. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).
- (3) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a direncanakan Rp98.400.000,00 (*Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron; dan
 - b. Pajak Reklame Kain.
- (4) Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp85.466.640,00 (*Delapan Puluh Lima Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah*).
- (5) Pajak Reklame Kain sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b direncanakan sebesar Rp12.933.360,00 (*Dua Belas Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah*).
- (6) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b direncanakan Rp36.576.000,00 (*Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah*).
- (7) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c direncanakan Rp8.400.000,00 (*Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*).
- (8) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d direncanakan Rp993.600.000,00 (*Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).

- (9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf e direncanakan Rp1.539.328.000,00 (*Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah*).
- (10) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf f direncanakan Rp2.118.000.000,00 (*Dua Milyar Seratus Delapan Belas Juta Rupiah*).
- (11) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf g direncanakan sebesar Rp10.890.000.000,00 (*Sepuluh Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. PBJT-Makanan dan/atau Minuman;
 - b. PBJT-Tenaga Listrik;
 - c. PBJT-Jasa Perhotelan; dan
 - d. PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan
- (12) PBJT-Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) huruf a direncanakan sebesar Rp1.282.800.000,00 (*Satu Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*).
- (13) PBJT-Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) huruf b direncanakan sebesar Rp9.120.000.000,00 (*Sembilan Milyar Seratus Dua Puluh Juta Rupiah*).
- (14) PBJT-Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) huruf c direncanakan sebesar Rp458.400.000,00 (*Empat Ratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*).
- (15) PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) huruf d direncanakan sebesar Rp28.800.000,00 (*Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*).
- (16) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.600.927.250,00 (*Tiga Belas Milyar Enam Ratus Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Retribusi Jasa Umum;

- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

(17)Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (16) huruf a direncanakan sebesar Rp3.427.078.500,00 (*Tiga Milyar Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah*), terdiri dari:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; dan
- c. Retribusi Pelayanan Pasar.

(18)Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (17) huruf a direncanakan sebesar Rp2.915.000.000,00 (*Dua Milyar Sembilan Ratus Lima Belas Juta Rupiah*).

(19)Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (17) huruf b direncanakan sebesar Rp120.000.000,00 (*Seratus Dua Puluh Juta Rupiah*).

(20)Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (17) huruf c direncanakan sebesar Rp392.078.500,00 (*tiga ratus sembilan puluh dua juta tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah*).

(21)Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (16) huruf b direncanakan sebesar Rp10.075.848.750,00 (*Sepuluh Milyar Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*) terdiri dari:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Terminal;
- d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- e. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
- g. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

(22)Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (21) huruf a direncanakan sebesar

Rp460.640.000,00 (*Empat Ratus Enam Puluh Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*).

- (23) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud dalam ayat (21) huruf b direncanakan sebesar Rp1.273.418.700,00 (*Satu Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Tujuh Ratus Rupiah*).
- (24) Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat (21) huruf c direncanakan sebesar Rp43.476.800,00 (*Empat Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah*).
- (25) Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam ayat (21) huruf d direncanakan sebesar Rp8.000.000.000,00 (*Delapan Milyar Rupiah*).
- (26) Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam ayat (21) huruf e direncanakan sebesar Rp16.320.000,00 (*Enam Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*).
- (27) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam ayat (21) huruf f direncanakan sebesar Rp105.481.750,00 (*Seratus Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*).
- (28) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (21) huruf g direncanakan sebesar Rp176.511.500,00 (*Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Sebelas Ribu Lima Ratus Rupiah*).
- (29) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (16) huruf c direncanakan sebesar Rp98.000.000,00 (*Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah*) yaitu Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
- (30) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.500.000.000,00 (*Tujuh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*) yaitu Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan).
- (31) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp143.881.350.000,00 (*Seratus Empat Puluh Tiga Milyar*

Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), terdiri atas:

- a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan;
- b. Jasa Giro;
- c. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain;
- d. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
- e. Pendapatan Denda Pajak Daerah; dan
- f. Pendapatan BLUD.

(32) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (31) huruf a direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (*Lima Puluh Juta Rupiah*).

(33) Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam ayat (31) huruf b direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (*Enam Milyar Rupiah*).

(34) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (31) huruf c direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (*Lima Ratus Juta Rupiah*).

(35) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (31) huruf d direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (*Tiga Ratus Juta Rupiah*).

(36) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (31) huruf e direncanakan sebesar Rp31.350.000,00 (*Tiga Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) terdiri dari:

- a. Pendapatan Denda Pajak Restoran;
- b. Pendapatan Denda Pajak Reklame;
- c. Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; dan
- d. Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2).

(37) Pendapatan Denda Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam ayat (36) huruf a direncanakan sebesar Rp600.000,00 (*Enam Ratus Ribu Rupiah*).

- (38) Pendapatan Denda Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat (36) huruf b direncanakan sebesar Rp150.000,00 (*Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- (39) Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (36) huruf c direncanakan sebesar Rp600.000,00 (*Enam Ratus Ribu Rupiah*).
- (40) Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam ayat (36) huruf d direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 (*Tiga Puluh Juta Rupiah*).
- (41) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (31) huruf f direncanakan sebesar Rp137.000.000.000,00 (*Seratus Tiga Puluh Tujuh Milyar Rupiah*) terdiri atas:
- a. Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan;
 - b. Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain; dan
 - c. Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah.
- (42) Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (41) huruf a direncanakan sebesar Rp133.425.000.000,00 (*Seratus Tiga Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah*).
- (43) Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (41) huruf b direncanakan sebesar Rp2.435.000.000,00 (*Dua Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah*).
- (44) Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (41) huruf c direncanakan sebesar Rp1.140.000.000,00 (*Satu Milyar Seratus Empat Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 6

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp1.490.068.192.000,00 (*Satu Triliun Empat Ratus Sembilan Puluh Milyar Enam Puluh Delapan Juta Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.360.616.940.000,00 (*Satu Triliun Tiga Ratus Enam Puluh Milyar Enam Ratus Enam Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Dana Perimbangan; dan
 - b. Dana Desa;
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp1.236.138.689.000,00 (*Satu Triliun Dua Ratus Tiga Puluh Enam Milyar Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) terdiri atas:
- a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik; dan
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
- (4) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp454.904.780.000,00 (*Empat Ratus Lima Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Empat Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*).
- (5) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b direncanakan sebesar Rp552.814.164.000,00 (*Lima Ratus Lima Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Empat Belas Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah*).
- (6) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c direncanakan sebesar Rp100.383.433.000,00 (*Seratus Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah*).
- (7) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf d direncanakan sebesar Rp128.036.312.000,00 (*Seratus*

Dua Puluh Delapan Milyar Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Rupiah).

- (8) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp124.478.251.000,00 (*Seratus Dua Puluh Empat Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah*).
- (9) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp129.451.252.000,00 (*Seratus Dua Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Lima Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah*) yaitu, berupa Pendapatan Bagi Hasil Pajak.

Pasal 7

Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp13.725.248.930,00 (*Tiga Belas Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Rupiah*) yang berupa Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP.

Pasal 8

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp2.060.606.747.865,00 (*Dua Triliun Enam Puluh Milyar Enam Ratus Enam Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah*) yang terdiri dari:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 9

- (1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp1.327.276.357.607,00 (*Satu Triliun Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tujuh Rupiah*) terdiri dari:

- a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Subsidi;
 - d. Belanja Hibah; dan
 - e. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp535.976.126.508,00 (*Lima Ratus Tiga Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Delapan Rupiah*) terdiri dari:
- a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (3) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp328.607.344.132,00 (*Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Tujuh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Seratus Tiga Puluh Dua Rupiah*) terdiri atas:
- a. Belanja Gaji Pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN; dan
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN.
- (4) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp244.651.263.699,00 (*Dua Ratus Empat Puluh Empat Milyar Enam Ratus Lima Puluh Satu Juta Dua Ratus Enam*

Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah).

- (5) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b direncanakan sebesar Rp21.376.191.094,00 (*Dua Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Sembilan Puluh Empat Rupiah*).
- (6) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c direncanakan sebesar Rp4.055.772.226,00 (*Empat Milyar Lima Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Ratus Dua Puluh Enam Rupiah*).
- (7) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf d direncanakan sebesar Rp19.587.369.152,00 (*Sembilan Belas Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Seratus Lima Puluh Dua Rupiah*).
- (8) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf e direncanakan sebesar Rp3.851.957.860,00 (*Tiga Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah*).
- (9) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf f direncanakan sebesar Rp14.221.288.024,00 (*Empat Belas Milyar Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Dua Puluh Empat Rupiah*).
- (10) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf g direncanakan sebesar Rp2.611.337.534,00 (*Dua Milyar Enam Ratus Sebelas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah*).
- (11) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf h direncanakan sebesar Rp7.355.856,00 (*Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf i direncanakan sebesar Rp15.795.030.074,00 (*Lima Belas Milyar Tujuh Ratus*

Sembilan Puluh Lima Juta Tiga Puluh Ribu Tujuh Puluh Empat Rupiah).

- (13) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf j direncanakan sebesar Rp639.369.591,00 (*Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah*).
- (14) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf k direncanakan sebesar Rp1.810.409.022,00 (*Satu Milyar Delapan Ratus Sepuluh Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Dua Puluh Dua Rupiah*).
- (15) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp87.364.639.866,00 (*Delapan Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Enam Rupiah*) terdiri atas:
- a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN;
 - d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN; dan
 - e. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN.
- (16) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (15) huruf a direncanakan sebesar Rp79.414.368.447,00 (*Tujuh Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Empat Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*).
- (17) Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (15) huruf b direncanakan sebesar Rp2.353.511.307,00 (*Dua Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Sebelas Ribu Tiga Ratus Tujuh Rupiah*).
- (18) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (15) huruf c direncanakan sebesar Rp5.358.918.072,00 (*Lima Milyar*

Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Belas Ribu Tujuh Puluh Dua Rupiah).

- (19) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (15) huruf d direncanakan sebesar Rp179.998.000,00 (*Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah*)
- (20) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (15) huruf e direncanakan sebesar Rp57.844.040,00 (*Lima Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Empat Puluh Rupiah*).
- (21) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp86.584.719.725,00 (*Delapan Puluh Enam Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sembilan Belas Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*) terdiri atas:
- a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - d. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD;
 - e. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
 - f. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN;
 - g. Belanja Honorarium;
 - h. Belanja Jasa Pengelolaan BMD;
 - i. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK;
 - j. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PPPK; dan
 - k. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK.
- (22) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (21) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).
- (23) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (21) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).
- (24) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud dalam ayat (21) huruf c direncanakan sebesar

Rp64.401.705.000,00 (*Enam Puluh Empat Milyar Empat Ratus Satu Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Rupiah*).

- (25) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud dalam ayat (21) huruf d direncanakan sebesar Rp1.658.496.000,00 (*Satu Milyar Enam Ratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah*).
- (26) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud dalam ayat (21) huruf e direncanakan sebesar Rp2.368.420.000,00 (*Dua Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*).
- (27) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (21) huruf f direncanakan sebesar Rp3.301.350.000,00 (*Tiga Milyar Tiga Ratus Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- (28) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud dalam ayat (21) huruf g direncanakan sebesar Rp14.511.318.928,00 (*Empat Belas Milyar Lima Ratus Sebelas Juta Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah*).
- (29) Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud dalam ayat (21) huruf h direncanakan sebesar Rp343.429.797,00 (*Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Juta Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*).
- (30) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (21) huruf i direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).
- (31) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PPPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (21) huruf j direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).
- (32) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (21) huruf k direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).
- (33) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp17.993.344.166,00 (*Tujuh Belas Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Seratus Enam Puluh Enam Rupiah*) terdiri atas:

- a. Belanja Uang Representasi DPRD;
- b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
- c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
- d. Belanja Uang Paket DPRD;
- e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
- f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
- g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
- h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
- i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
- j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
- k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
- l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan
- m. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.

(34) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (33) huruf a direncanakan sebesar Rp671.790.000,00 (*Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*).

(35) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (33) huruf b direncanakan sebesar Rp94.050.600,00 (*Sembilan Puluh Empat Juta Lima Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah*).

(36) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (33) huruf c direncanakan sebesar Rp106.891.920,00 (*Seratus Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah*).

(37) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (33) huruf d direncanakan sebesar Rp57.582.000,00 (*Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah*).

(38) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (33) huruf e direncanakan sebesar Rp974.095.500,00 (*Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah*).

(39) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (33) huruf f direncanakan sebesar

Rp100.302.300,00 (*Seratus Juta Tiga Ratus Dua Ribu Tiga Ratus Rupiah*).

- (40) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (33) huruf g direncanakan sebesar Rp33.982.200,00 (*Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah*).
- (41) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (33) huruf h direncanakan sebesar Rp3.780.000.000,00 (*Tiga Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah*).
- (42) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (33) huruf i direncanakan sebesar Rp945.000.000,00 (*Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah*).
- (43) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (33) huruf j direncanakan sebesar Rp2.288.916,00 (*Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Enam Belas Rupiah*).
- (44) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (33) huruf k direncanakan sebesar Rp5.755.450.730,00 (*Lima Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Rupiah*).
- (45) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (33) huruf l direncanakan sebesar Rp5.184.000.000,00 (*Lima Milyar Seratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah*).
- (46) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (33) huruf m direncanakan sebesar Rp287.910.000,00 (*Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*).
- (47) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp1.624.478.619,00 (*Satu Milyar Enam Ratus Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Sembilan Belas Rupiah*) terdiri atas:
- a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;

- c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
- d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
- e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
- f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
- g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH;
- h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;
- i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH;
- j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah; dan
- k. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH.

(48) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (47) huruf a direncanakan sebesar Rp54.600.000,00 (*Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).

(49) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (47) huruf b direncanakan sebesar Rp6.468.000,00 (*Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah*).

(50) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (47) huruf c direncanakan sebesar Rp98.280.000,00 (*Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*).

(51) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (47) huruf d direncanakan sebesar Rp6.083.280,00 (*Enam Juta Delapan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah*).

(52) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (47) huruf e direncanakan sebesar Rp1.705.943,00 (*Satu Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah*).

(53) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (47) huruf f direncanakan sebesar Rp1.680,00 (*Seribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah*).

(54) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (47) huruf g direncanakan sebesar Rp6.333.600,00 (*Enam Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah*).

- (55) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (47) huruf h direncanakan sebesar Rp134.316,00 (*Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Enam Belas Rupiah*).
- (56) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (47) huruf i direncanakan sebesar Rp400.000,00 (*Empat Ratus Ribu Rupiah*).
- (57) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (47) huruf j direncanakan sebesar Rp790.520.000,00 (*Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*).
- (58) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (47) huruf k direncanakan sebesar Rp659.951.800,00 (*Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah*).
- (59) Belanja *Penerimaan Lainnya* Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf f direncanakan sebesar Rp801.600.000,00 (*Delapan Ratus Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*) terdiri atas:
- a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD; dan
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.
- (60) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (59) huruf a direncanakan sebesar Rp201.600.000,00 (*Dua Ratus Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).
- (61) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (59) huruf b direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (*Enam Ratus Juta Rupiah*).
- (62) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf g direncanakan sebesar Rp13.000.000.000,00 (*Tiga Belas Milyar Rupiah*).
- (63) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp695.564.826.060,00 (*Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Milyar Lima Ratus Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Enam Puluh Rupiah*) terdiri dari:
- a. Belanja Barang;

- b. Belanja Jasa;
- c. Belanja Pemeliharaan;
- d. Belanja Perjalanan Dinas;
- e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
- f. Belanja Barang dan Jasa BOS;
- g. Belanja Barang dan Jasa BLUD; dan
- h. Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas.

(64) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (63) huruf a direncanakan sebesar Rp118.526.582.754,00 (*Seratus Delapan Belas Milyar Lima Ratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Rupiah*) terdiri atas:

- a. Belanja Barang Pakai Habis; dan
- b. Belanja Barang Tak Habis Pakai.

(65) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (64) huruf a direncanakan sebesar Rp116.046.183.854,00 (*Seratus Enam Belas Milyar Empat Puluh Enam Juta Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah*).

(66) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (64) huruf b direncanakan sebesar Rp2.480.398.900,00 (*Dua Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Rupiah*).

(67) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (63) huruf b direncanakan sebesar Rp283.165.616.606,00 (*Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Milyar Seratus Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Enam Belas Ribu Enam Ratus Enam Rupiah*) terdiri atas:

- a. Belanja Jasa Kantor;
- b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
- c. Belanja Sewa Tanah;
- d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
- e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
- f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
- g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
- h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
- i. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment);

- j. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
- k. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan; dan
- l. Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud.

- (68) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (67) huruf a direncanakan sebesar Rp177.245.491.504,00 (*Seratus Tujuh Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Empat Rupiah*).
- (69) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (67) huruf b direncanakan sebesar Rp45.089.032.052,00 (*Empat Puluh Lima Milyar Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Puluh Dua Ribu Lima Puluh Dua Rupiah*).
- (70) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (67) huruf c direncanakan sebesar Rp708.000.000,00 (*Tujuh Ratus Delapan Juta Rupiah*).
- (71) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (67) huruf d direncanakan sebesar Rp2.774.050.900,00 (*Dua Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Lima Puluh Ribu Sembilan Ratus Rupiah*).
- (72) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (67) huruf e direncanakan sebesar Rp5.053.506.000,00 (*Lima Milyar Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Enam Ribu Rupiah*).
- (73) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (67) huruf f direncanakan sebesar Rp343.500.000,00 (*Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (74) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (67) huruf g direncanakan sebesar Rp29.393.526.250,00 (*Dua Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah*).
- (75) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (67) huruf h direncanakan sebesar Rp6.333.300.000,00 (*Enam Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*).
- (76) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) sebagaimana dimaksud pada ayat (67) huruf i

direncanakan sebesar Rp617.015.700,00 (*Enam Ratus Tujuh Belas Juta Lima Belas Ribu Tujuh Ratus Rupiah*).

- (77) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (67) huruf j direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (*Empat Ratus Juta Rupiah*).
- (78) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (67) huruf k direncanakan sebesar Rp15.167.320.000,00 (*Lima Belas Milyar Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*).
- (79) Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (67) huruf l direncanakan sebesar Rp40.000.000,00 (*Empat Puluh Juta Rupiah*).
- (80) Belanja *Pemeliharaan* sebagaimana dimaksud pada ayat (63) huruf c direncanakan sebesar Rp15.769.512.700,00 (*Lima Belas Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Tujuh Ratus Rupiah*) terdiri dari:
- a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan; dan
 - c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi.
- (81) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (80) huruf a direncanakan sebesar Rp7.280.620.600,00 (*Tujuh Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah*).
- (82) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (80) huruf b direncanakan sebesar Rp6.029.129.600,00 (*Enam Milyar Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah*).
- (83) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (80) huruf c direncanakan sebesar Rp2.459.762.500,00 (*Dua Milyar Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah*).
- (84) Belanja *Perjalanan Dinas* sebagaimana dimaksud pada ayat (63) huruf d direncanakan sebesar Rp124.264.756.600,00 (*Seratus Dua Puluh Empat Milyar*

Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah) terdiri atas:

- a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan
- b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri.

(85) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (84) huruf a direncanakan sebesar Rp119.527.150.000,00 (*Seratus Sembilan Belas Milyar Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).

(86) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (84) huruf b direncanakan sebesar Rp4.737.606.600,00 (*Empat Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Ribu Enam Ratus Rupiah*).

(87) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (63) huruf e direncanakan sebesar Rp11.747.590.000,00 (*Sebelas Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*) terdiri atas:

- a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
- b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.

(88) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (87) huruf a direncanakan sebesar Rp8.732.515.000,00 (*Delapan Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Rupiah*).

(89) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (87) huruf b direncanakan sebesar Rp3.015.075.000,00 (*Tiga Milyar Lima Belas Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*).

(90) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (63) huruf f direncanakan sebesar Rp24.010.660.000,00 (*Dua Puluh Empat Milyar Sepuluh Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*).

(91) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (63) huruf g direncanakan sebesar Rp102.689.213.400,00 (*Seratus Dua Milyar Enam Ratus*

Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tiga Belas Ribu Empat Ratus Rupiah).

- (92) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (63) huruf h direncanakan sebesar Rp15.390.894.000,00 (*Lima Belas Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah*).
- (93) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.704.025.000,00 (*Satu Milyar Tujuh Ratus Empat Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*) terdiri dari:
- a. Belanja Subsidi kepada BUMD;
 - b. Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta
- (94) Belanja Subsidi kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (93) huruf a direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (*Satu Milyar Rupiah*).
- (95) Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (93) huruf b direncanakan sebesar Rp704.025.000,00 (*Tujuh Ratus Empat Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (96) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp71.640.980.039,00 (*Tujuh Puluh Satu Milyar Enam Ratus Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Tiga Puluh Sembilan Rupiah*) terdiri dari:
- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - c. Belanja Hibah Dana BOS;
 - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; dan
 - e. Belanja Hibah Dana BOSP.
- (97) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (96) huruf a direncanakan sebesar Rp45.614.636.590,00 (*Empat Puluh Lima Milyar Enam Ratus Empat Belas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Rupiah*) terdiri atas:
- a. Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat; dan
 - b. Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat.

- (98) Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (97) huruf a direncanakan sebesar Rp30.926.857.940,00 (*Tiga Puluh Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Rupiah*).
- (99) Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (97) huruf b direncanakan sebesar Rp14.687.778.650,00 (*Empat Belas Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- (100) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (96) huruf b direncanakan sebesar Rp16.495.801.449,00 (*Enam Belas Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Satu Ribu Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah*) terdiri atas:
- a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar; dan
 - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.
- (101) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (100) huruf a direncanakan sebesar Rp8.637.101.449,00 (*Delapan Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Seratus Satu Ribu Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah*).
- (102) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (100) huruf b direncanakan sebesar Rp430.000.000,00 (*Empat Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah*).

- (103) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (100) huruf c direncanakan sebesar Rp7.428.700.000,00 (*Tujuh Milyar Empat Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah*).
- (104) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (96) huruf c direncanakan sebesar Rp1.344.420.000,00 (*Satu Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*) terdiri atas:
- a. Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta;
 - b. Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta; dan
- (105) Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (104) huruf a direncanakan sebesar Rp273.760.000,00 (*Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*).
- (106) Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (104) huruf b direncanakan sebesar Rp1.070.660.000,00 (*Satu Milyar Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*).
- (107) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (96) huruf d direncanakan sebesar Rp1.548.822.000,00 (*Satu Milyar Lima Ratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah*).
- (108) Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (96) huruf e direncanakan sebesar Rp6.637.300.000,00 (*Satu Milyar Lima Ratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah*) terdiri atas:
- a. Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD; dan
 - b. Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan;
- (109) Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (108) huruf a direncanakan sebesar Rp4.005.000.000,00 (*Empat Milyar Lima Juta Rupiah*).

- (110) Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (108) huruf b direncanakan sebesar Rp2.632.300.000,00 (*Dua Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*)
- (111) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp22.390.400.000,00 (*Dua Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*) terdiri dari:
- a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu; dan
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).
- (112) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (111) huruf a direncanakan sebesar Rp14.360.400.000,00 (*Empat Belas Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*); dan
- (113) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (111) huruf b direncanakan sebesar Rp8.030.000.000,00 (*Delapan Milyar Tiga Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 10

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp490.967.021.433,00 (*Empat Ratus Sembilan Puluh Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*) terdiri dari:
- a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp33.014.177.387,00 (*Tiga Puluh Tiga Milyar Empat Belas Juta Seratus Tujuh Puluh*

Tujuh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) yaitu Belanja Modal Tanah Persil;

- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp96.073.603.048,00 (*Sembilan Puluh Enam Milyar Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tiga Ribu Empat Puluh Delapan Rupiah*) terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Eksplorasi;
 - k. Belanja Modal Alat Pengeboran;
 - l. Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi;
 - m. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - n. Belanja Modal Alat Peraga;
 - o. Belanja Modal Peralatan Olahraga; dan
 - p. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD;
- (4) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp12.078.307.650,00 (*Dua Belas Milyar Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah*) terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar Darat; dan
 - b. Belanja Modal Alat Bantu.
- (5) Belanja Modal Alat Besar Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a direncanakan sebesar Rp4.715.570.600,00 (*Empat Milyar Tujuh Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah*).
- (6) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b direncanakan sebesar Rp7.362.737.050,00 (*Tujuh Milyar Tiga Ratus Enam Puluh*

Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Puluh Rupiah).

- (7) Belanja Modal Alat *Angkutan* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b direncanakan sebesar Rp16.917.273.960,00 (*Enam Belas Milyar Sembilan Ratus Tujuh Belas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah*) terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat *Angkutan Darat Bermotor*; dan
 - b. Belanja Modal Alat *Angkutan Apung Bermotor*.
- (8) Belanja Modal Alat *Angkutan Darat Bermotor* sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a direncanakan sebesar Rp15.597.273.960,00 (*Lima Belas Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah*).
- (9) Belanja Modal Alat *Angkutan Apung Bermotor* sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b direncanakan sebesar Rp1.320.000.000,00 (*Satu Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Juta Rupiah*).
- (10) Belanja Modal Alat *Bengkel dan Alat Ukur* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c direncanakan sebesar Rp85.000.000,00 (*Delapan Puluh Lima Juta Rupiah*) terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat *Bengkel Bermesin*;
 - b. Belanja Modal Alat *Bengkel Tak Bermesin*; dan
 - c. Belanja Modal Alat *Ukur*.
- (11) Belanja Modal Alat *Bengkel Bermesin* sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).
- (12) Belanja Modal Alat *Bengkel Tak Bermesin* sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b direncanakan sebesar Rp68.000.000,00 (*Enam Puluh Delapan Juta Rupiah*).
- (13) Belanja Modal Alat *Ukur* sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf c direncanakan sebesar Rp17.000.000,00 (*Tujuh Belas Juta Rupiah*).
- (14) Belanja Modal Alat *Pertanian* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d direncanakan sebesar Rp42.475.100,00 (*Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Seratus Rupiah*).

- (15) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e direncanakan sebesar Rp8.396.549.868,00 (*Delapan Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*).
- a. Belanja Modal Alat Kantor;
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (16) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf a direncanakan sebesar Rp2.261.941.000,00 (*Dua Milyar Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah*).
- (17) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf b direncanakan sebesar Rp4.237.626.168,00 (*Empat Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Seratus Enam Puluh Delapan Rupiah*).
- (18) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf c direncanakan sebesar Rp1.896.982.700,00 (*Satu Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Rupiah*).
- (19) Belanja Modal Alat *Studio*, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f direncanakan sebesar Rp2.748.110.835,00 (*Dua Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Juta Seratus Sepuluh Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*) terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat *Studio*;
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi; dan
 - c. Belanja Modal Peralatan Pemancar.
- (20) Belanja Modal Alat *Studio* sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf a direncanakan sebesar Rp1.820.383.175,00 (*Satu Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Seratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*).
- (21) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf b direncanakan sebesar Rp884.677.660,00 (*Delapan Ratus Delapan Puluh Empat*

Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah).

- (22) Belanja Modal Peralatan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf c direncanakan sebesar Rp 43.050.000,00 (*Empat Puluh Tiga Juta Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- (23) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g direncanakan sebesar Rp30.375.237.374,00 (*Tiga Puluh Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*) terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Kedokteran; dan
 - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum.
- (24) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (23) huruf a direncanakan sebesar Rp28.595.537.888,00 (*Dua Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh DelapanRibu Rupiah*).
- (25) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (23) huruf b direncanakan sebesar Rp1.779.699.486,00 (*Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah*).
- (26) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h direncanakan sebesar Rp4.234.226.675,00 (*Empat Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*) terdiri atas:
- a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium;
 - b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah
 - c. Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika; dan
 - d. Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica.
- (27) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (26) huruf a direncanakan sebesar Rp3.043.451.675,00 (*Tiga Milyar Empat Puluh Tiga Juta*

Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).

- (28) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (26) huruf b direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (*Dua Ratus Juta Rupiah*).
- (29) Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir /Elektronika sebagaimana dimaksud pada ayat (26) huruf c direncanakan sebesar Rp745.625.000,00 (*Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (30) Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica sebagaimana dimaksud pada ayat (26) huruf d direncanakan sebesar Rp245.150.000,00 (*Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah*)
- (31) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i direncanakan sebesar Rp14.144.788.686,00 (*Empat Belas Milyar Seratus Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah*) terdiri atas:
- a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (32) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (31) huruf a direncanakan sebesar Rp10.279.221.124,00 (*Sepuluh Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Seratus Dua Puluh Empat Rupiah*).
- (33) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (31) huruf b direncanakan sebesar Rp3.865.567.562,00 (*Tiga Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Dua Rupiah*).
- (34) Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf j direncanakan sebesar Rp463.381.900,00 (*Empat Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Rupiah*).
- (35) Belanja Modal Alat Pengeboran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf k direncanakan sebesar Rp45.000.000,00 (*Empat Puluh Lima Juta Rupiah*)

- (36) Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf l direncanakan sebesar Rp360.000.000,00 (*Tiga Ratus Enam Puluh Juta Rupiah*).
- (37) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf m direncanakan sebesar Rp91.251.000,00 (*Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah*) yaitu Belanja Modal Alat Pelindung.
- (38) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf n direncanakan sebesar Rp32.000.000,00 (*Tiga Puluh Dua Juta Rupiah*).
- (39) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf o direncanakan sebesar Rp60.000.000,00 (*Enam Puluh Juta Rupiah*).
- (40) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf p direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (*Enam Milyar Rupiah*).
- (41) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp230.081.253.451,00 (*Dua Ratus Tiga Puluh Milyar Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Lima Puluh Satu Rupiah*) terdiri dari:
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD;
- (42) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (41) huruf a direncanakan sebesar Rp224.130.733.451,00 (*Dua Ratus Dua Puluh Empat Milyar Seratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Lima Puluh Satu Rupiah*) terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja; dan
 - b. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal.
- (43) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (42) huruf a direncanakan sebesar Rp224.130.733.451,00 (*Dua Ratus Dua Puluh Empat Milyar Seratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Lima Puluh Satu Rupiah*).

- (44) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (42) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).
- (45) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (41) huruf b direncanakan sebesar Rp2.450.520.000,00 (*Dua Milyar Empat Ratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*).
- (46) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (41) huruf c direncanakan sebesar Rp3.500.000.000,00 (*Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*).
- (47) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp130.938.675.547,00 (*Seratus Tiga Puluh Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*) terdiri dari:
- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi;
 - d. Belanja Modal Jaringan; dan
 - e. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD
- (48) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (47) huruf a direncanakan sebesar Rp123.244.995.183,00 (*Seratus Dua Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Seratus Delapan Puluh Tiga Rupiah*) terdiri atas:
- a. Belanja Modal Jalan; dan
 - b. Belanja Modal Jembatan.
- (49) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (48) huruf a direncanakan sebesar Rp80.647.204.358,00 (*Delapan Puluh Milyar Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Empat Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*).
- (50) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (48) huruf b direncanakan sebesar Rp42.597.790.825,00 (*Empat Puluh Dua Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*).

- (51) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (47) huruf b direncanakan sebesar Rp3.735.957.600,00 (*Tiga Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah*) terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi;
 - b. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam; dan
 - c. Belanja Modal Bangunan Air Kotor.
- (52) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (51) huruf a direncanakan sebesar Rp402.535.000,00 (*Empat Ratus Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (53) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (51) huruf b direncanakan sebesar Rp109.400.000,00 (*Seratus Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*).
- (54) Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (51) huruf c direncanakan sebesar Rp3.224.022.600,00 (*Tiga Milyar Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Dua Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah*).
- (55) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (47) huruf c direncanakan sebesar Rp2.002.722.764,00 (*Dua Milyar Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Rupiah*)
- (56) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (47) huruf d direncanakan sebesar Rp155.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah*).
- (57) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (47) huruf e direncanakan sebesar Rp1.800.000.000,00 (*Satu Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah*)
- (58) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp609.312.000,00 (*Enam Ratus Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Rupiah*) terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan; dan
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak kesenian/Kebudayaan/Olahraga

- (59) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (58) huruf a direncanakan sebesar Rp574.312.000,00 (*Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Rupiah*) terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak; dan
 - b. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro
- (60) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat (59) huruf a direncanakan sebesar Rp443.912.000,00 (*Empat Ratus Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Belas Ribu Rupiah*)
- (61) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (59) huruf b direncanakan sebesar Rp130.400.000,00 (*Seratus Tiga Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*)
- (62) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (58) huruf b direncanakan sebesar Rp35.000.000,00 (*Tiga Puluh Lima Juta Rupiah*).
- (63) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*)

Pasal 11

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp8.451.510.000,00 (*Delapan Milyar Empat Ratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*).

Pasal 12

- (1) Belanja Transfer dimaksud dalam Pasal 8 huruf d direncanakan sebesar Rp233.911.858.825,00 (*Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Sebelas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*) terdiri dari:
- a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan;

- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.928.523.125,00 (*Dua Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Seratus Dua Puluh Lima Rupiah*) terdiri dari:
- a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa; dan
 - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.
- (3) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp1.568.430.400 (*Satu Milyar Lima Ratus Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah*).
- (4) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp1.360.092.725,00 (*Satu Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Juta Sembilan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*).
- (5) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp230.983.335.700,00 (*Dua Ratus Tiga Puluh Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Rupiah*) terdiri dari:
- a. Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa;
- (6) Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf a direncanakan sebesar Rp4.133.190.300,00 (*Empat Milyar Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Tiga Ratus Rupiah*).
- (7) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf b direncanakan sebesar Rp226.850.145.400,00 (*Dua Ratus Dua Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah*) terdiri dari:

- a. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.
- (8) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud ayat (7) huruf a direncanakan sebesar Rp225.250.145.400,00 (*Dua Ratus Dua Puluh Lima Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah*).
- (9) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud ayat (7) huruf b direncanakan sebesar Rp1.600.000.000,00 (*Satu Milyar Enam Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 13

- (1) Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp 376.146.725.685,00 (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Milyar Seratus Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah*) yang berupa Penerimaan Pembiayaan.
- (2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp376.146.725.685,00 (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Milyar Seratus Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah*) yang berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.
- (3) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direncanakan sebesar Rp376.146.725.685,00 (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Milyar Seratus Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah*) yang terdiri dari:
- a. Pelampauan Penerimaan PAD;
 - b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer; dan
 - c. Penghematan Belanja.
- (4) Pelampauan Penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a direncanakan sebesar

Rp8.338.037.785,00 (*Delapan Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah*) terdiri atas:

- a. Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah; dan
 - b. Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Daerah;
- (5) Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a direncanakan sebesar Rp5.625.426.785,00 (*Lima Milyar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah*).
- (6) Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b direncanakan sebesar Rp2.712.611.000,00 (*Dua Milyar Tujuh Ratus Dua Belas Juta Enam Ratus Sebelas Ribu Rupiah*).
- (7) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b direncanakan sebesar Rp302.379.715.400,00 (*Tiga Ratus Dua Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Empat Ratus Rupiah*).
- (8) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c direncanakan sebesar Rp65.428.972.500,00 (*Enam Puluh Lima Milyar Empat Ratus Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah*) terdiri atas:
- a. Penghematan Belanja-Belanja Operasi; dan
 - b. Penghematan Belanja-Belanja Modal.
- (9) Penghematan Belanja-Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a direncanakan sebesar Rp48.625.004.600,00 (*Empat Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Empat Ribu Enam Ratus Rupiah*).
- (10) Penghematan Belanja-Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b direncanakan sebesar Rp16.803.967.900,00 (*Enam Belas Milyar Delapan Ratus Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah*).

Pasal 14

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V A : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat Umum;
6. Lampiran V B : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat Khusus;
7. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Belanja Besaran Bagi Hasil;
8. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Subkegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek dan Subrincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran VIII : Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak

- Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Subkegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek, dan Subrincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Subkegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
11. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota pada Daerah Perbatasan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara;
12. Lampiran XI Rekapitulasi dan Sinkronisasi Peraturan Kepala Daerah Penjabaran APBD yang Disajikan berdasarkan Sumber Dana;
13. Lampiran XII Formulir komitmen Pemerintah Daerah menganggarkan barang dan jasa serta belanja modal berupa Produk Dalam Negeri (PDN), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Pasal 15

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 14 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

DPA SKPD

Pasal 16

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam DPA SKPD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 4 Maret 2024
BUPATI HULU SUNGAI TENGAH



Diundangkan di Barabai
pada tanggal 4 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

